

## Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum

<sup>a,\*</sup>Mas Benny Mika Dorma Saragih.

<sup>a</sup>Faculty of Law, University of North Sumatera.

\*corresponding author, email: [masbennymds@gmail.com](mailto:masbennymds@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.307>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 Huruf A Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi landasan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan pidana, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan. Penelitian ini menganalisis kasus pengujian penetapan tersangka terhadap Ir. Edy Perin Sebayang atas dugaan korupsi dalam proyek pembuatan Tanda Batas/Tugu Mejuah-juah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo. penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan hakim praperadilan membatalkan penetapan tersangka tersebut karena mekanisme ganti rugi telah dijalankan sesuai aturan, meskipun penyidik telah memiliki bukti yang cukup secara formil sesuai KUHP.</p> <p>Kata kunci: Praperadilan, Putusan MK, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe.</p>	<p><i>After the Constitutional Court's decision No. 21/PUU-XII/2014, Article 77 letter a of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) became the basis for determining the legality of criminal actions, such as arrests, detentions, cessation of investigations, or prosecutions. This article analyzes the case of challenging the determination of a suspect against Ir. Edy Perin Sebayang for alleged corruption in the construction project of Tugu Mejuah-juah at the Karo District Sanitation and Landscaping Office. This research is normative juridical, using a statutory and case approach. The results show that the pretrial judge's decision annulled the suspect's determination because the compensation mechanism had been carried out according to the rules, even though the investigators had sufficient formal evidence in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHP).</i></p> <p><i>Keywords: Pretrial, Constitutional Court's Decision, Kabanjahe Court Decision.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Article History</b> Received: February 28, 2024 --- Revised: March 06, 2024 --- Accepted: March 15, 2024</p>	

### 1. Pendahuluan

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas *presumption of innocence* ini adalah paham yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan bahwa tersangka tersebut memang bersalah.

Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan "bukti permulaan yang cukup" yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2

(dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk: (i) melakukan penyidikan dan (ii) menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditidak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. KUHAP merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ("POLRI") atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU Kejaksaan").

Selain melaksanakan penyidikan, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ("SP3") karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan oleh karenanya penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kepastian hukum adalah dalam hal proses penegakan hukum, khususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak diberikan batas waktu yang pasti kapan status tersangkanya itu berakhir. Ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri.

Munculnya Praperadilan ini disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang praperadilan dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 dan dipertegas dalam Bab X Bagian Kesatu, yaitu: Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP (Hikmoro, 2013). Praperadilan merupakan suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan bidang hukum pidana yang dilakukan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan itu tidak pada pokok perkara, tetapi hanya pada prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan (Harahap, 2002).

Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau

tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kewenangan tersebut ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah.

Mahkamah Konstitusi ("MK") dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Putusan MK ini hanya menetapkan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

## 3. Hasil & Pembahasan

### Prosedur Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana materiil saja yakni berisi norma-norma yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan pidana dan pidananya. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substentif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal) (Hamzah & Surachman, 2005).

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi (Wisnubroto, 2002). Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam proses penyidikan, Penyelidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Pasal 75 KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Proses Penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyelidik yang diberi kewenangan untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyelidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar (Marpaung, 2009).

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/ dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. Keterangan ahli merupakan urutan kedua sebagai alat bukti yang sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Pendapat ahli merupakan pendapat orang yang memiliki Keahlian Khusus yang memberi keterangan dengan mengangkat sumpah kecuali jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia.

Selanjutnya adalah mengenai penyitaan. Arti dari penyitaan dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan." Penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara RI, PPNS, Komandan Sektor (Dansek), Penyelidik Pembantu, dan Penyelidik berdasarkan Undang-Undang tertentu yang dapat dilakukan pada tahap penuntutan bahkan pada pemeriksaan di persidangan, dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Selanjutnya adalah mengenai pengeledahan. Pengeledahan terdiri dari pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Baik pengeledahan rumah maupun pengeledahan badan hanya dapat dilakukan penyelidik. Khusus untuk pengeledahan badan hanya dapat dilakukan atas diri tersangka. Dalam proses penyidikan di dalamnya juga termasuk penangkapan. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan

terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan paling lama satu hari. Tenggang waktu penahanan ini berdasarkan KUHAP berbeda-beda tiap tingkatan. Pada proses penyidikan berdasarkan Pasal 24 KUHAP adalah selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari apabila proses pemeriksaan belum selesai. Jenis penahanan ada tiga yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-845/F/Jp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018, Perihal: Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas ("Surat JAM Pidsus"), tahapan penanganan perkara tindak pidana khusus diawali dengan tahap penerimaan laporan/pengaduan. Terhadap laporan/pengaduan dapat ditindaklanjuti ke tahap telaahan apabila hasil identifikasi, verifikasi dan klasifikasi atas laporan/pengaduan dimaksud menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi. Setelah tahap penerimaan telaahan laporan/pengaduan dilanjutkan dengan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan. Dalam tahap ini penyelidik proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan Auditor (BPK/BPKP dan auditor lain) untuk mendapat gambaran kerugian keuangan negara, sehingga apabila penanganan perkara ditingkatkan ke penyidikan prosesnya bisa lebih cepat.

Selain itu, dalam proses penyidikan juga terdapat penahanan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.

b. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHAP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.

c. Perkara ditutup Demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika menemui kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penghentian penyidikan kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. SP 3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana (Marpaung, 2009).

**Praperadilan Sebagai Lembaga Pengawasan Terhadap Upaya Paksa**

Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan praperadilan berada dibawah ruang lingkup ketua Pengadilan Negeri (Soeparmono, 2003). Pengajuan permohonan praperadilan tidak terlepas dari tubuh pengadilan negeri dan harus atas izin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

Permohonan praperadilan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang memeriksa perkara sesuai dengan Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP. KUHAP tidak mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang memeriksa. Praktik yang selalu dilakukan adalah diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka atau tersangka) atau di wilayah hukum tempat tinggal termohon (penyidik atau polisi). KUHAP juga tidak mengatur tentang bentuk permohonan praperadilan yang harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan praperadilan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan karena tidak ada ketentuan yang baku untuk hal tersebut.

Praktik yang terjadi, pendaftaran permohonan praperadilan dilakukan pada kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri dengan penomoran yang khusus. Pada prinsipnya KUHAP tidak mengatur dengan tegas mengenai tata cara/prosedur pengajuan permohonan praperadilan. Hal itu hanya diketahui dan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam pengadilan negeri setempat. Pembiayaan terhadap permohonan praperadilan juga tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP. Praperadilan yang merupakan bagian dari sistem perkara pidana merupakan tanggungan negara. Hal ini menyatakan bahwa biaya permohonan praperadilan menjadi tanggung jawab negara.



Setelah permohonan praperadilan tersebut didaftarkan di kepaniteraan, maka permohonan tersebut akan di register dalam perkara praperadilan. Langkah selanjutnya adalah permohonan tersebut akan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan penunjukkan hakim praperadilan. Tiga hari setelah menerima berkas pemeriksaan penyidikan, hakim praperadilan akan menetapkan hari sidang. Setelahnya akan dilakukan pemanggilan secara patut oleh pengadilan negeri yang berwenang. Proses-proses tersebut adalah tata cara/prosedur yang berlaku dan dikerjakan dalam praktik yang terjadi selama ini.

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohonan praperadilan dapat dimintakan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk melakukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pejabat yang dapat diajukan sebagai termohon praperadilan adalah penyidik dan atau penuntut umum berdasarkan Pasal 82 butir (3) KUHAP. Sementara itu, menurut R. Soeparmono, pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan, yang dapat meliputi keluarga tersangka (Tolah, 2018).

### **Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe NO. 2/PID.PRA/2019/PN-KBJ Terkait Dengan Perintah Menghentikan Proses Penyidikan Melalui Praperadilan**

Dalam pemeriksaan praperadilan tentang pengujian tersangka, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ("Perma 4/2016") telah membuat panduan dimana permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki perkara. Lebih lanjut, Mahkamah Agung menggariskan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Merujuk pada putusan MK, maka penetapan tersangka dilakukan dengan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).

Perkara Pembuatan Tugu Menjual-jual Tahun 2016, penetapan Ir. Edy Perin Sebayang (pemohon praperadilan) sebagai tersangka telah didasarkan dengan proses penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan. Dari proses Penyidikan, Termohon

melakukan pengumpulan data-data dokumen, memanggil dan memintai keterangan para pihak terkait proses Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP.

Selanjutnya setelah proses penyelidikan dianggap selesai sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 5 KUHAP, melalui forum ekspose atau gelar perkara internal berdasarkan Perja PER-039/A/JA/10/2010 berkesimpulan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau setidaknya-tidaknya Jaksa Penyelidik telah memperoleh sekurang-kurangnya atau minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP antara lain keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Sehingga Jaksa Penyelidik memutuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karo Nomor Print -01/N.2.17/Fd.1/07/2017 tanggal 18 Juli 2017. Bahwa sebelum penyidik menetapkan Ir. Edy Perin Sebayang (pemohon pra peradilan) sebagai tersangka, penyidik telah memiliki alat bukti berupa alat bukti saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang terkait. Selain alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, penyidik telah terlebih dahulu memanggil Edy Perin Sebayang. untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi. Panggilan tersebut berlanjut hingga akhirnya Edy Perin Sebayang dipanggil sebagai Tersangka untuk pertama kalinya

Dalam pengujian alat bukti, hakim seharusnya berpegang pada beberapa parameter pembuktian yang sudah ada. Paling tidak ada enam hal yang menjadi parameter di dalam pembuktian, antara lain:

- a. *Bewijstheorie*, adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Dalam konteks perkara pidana di Indonesia, teori pembuktian yang dipakai adalah *negatief wettelijk bewijstheorie* dimana dasar pembuktian itu menurut pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.
- b. *Bewijsmiddelen*, adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum. Apa saja yang merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, semuanya diatur dalam hukum acara yang dalam konteks perkara pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- c. *Bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana alat-alat bukti diperoleh, dikumpulkan, dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Apakah perolehan, pengumpulan, dan penyampaian alat bukti tersebut dilakukan dengan sah atau tidak.
- d. *Bewijslast* atau *burden of proof*, adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam perkara pidana berlaku asas *actori incumbit onus probandi* yang berarti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan sehingga jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.
- e. *Bewijskracht*, adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- f. *Bewijsminimum*, adalah alat bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.



Apabila Hakim konsisten dan memeriksa proses pemeriksaan perkara dari aspek formal, maka sesungguhnya Termohon yang telah melaksanakan seluruh proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu pengumpulan minimal 2 (dua) alat bukti secara sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan pemeriksaan calon tersangka sesuai dengan Perja PER-039/A/JA/10/2010, Putusan MK dan Perma 4/2016. Oleh karena itu Putusan Hakim tidak bersesuaian dengan Pertimbangan Hakim. Seharusnya Putusan Hakim adalah menolak permohonan praperadilan dan menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Karo No: Print-03/N.2/17/Fd.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 berikutan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karo No: Print-05/N.2.17/Fd.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah Sah menurut Hukum.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya korupsi, serta mekanisme praperadilan dalam menguji penetapan tersangka. Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana korupsi, atau jika penyidikan dihentikan demi hukum. Praperadilan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu KUHAP, memungkinkan pengujian penetapan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik dapat dimintakan perlindungan hukum melalui praperadilan. Jika permohonan praperadilan dikabulkan, penyidik harus menghentikan proses penyidikan dengan mengeluarkan SP3. Namun, penyidik masih dapat menetapkan kembali tersangka dengan syarat memiliki minimal dua alat bukti baru yang berbeda. Sebuah putusan hakim praperadilan dalam kasus tertentu memutuskan bahwa Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun demikian, dalam aspek formil, penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti sesuai dengan ketentuan KUHAP. Saran yang diajukan meliputi perlunya kehati-hatian penyidik dalam menetapkan status tersangka, mempertimbangkan waktu antara penetapan tersangka dan dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan, serta perlunya pedoman yang jelas dalam proses praperadilan untuk memastikan kepastian hukum.

#### **Referensi**

- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2005). *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmoro, A. (2013). Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Marpaung, L. (2009). *Proses penanganan perkara pidana*. Sinar Grafika.
- Soeparmono, R. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti*

- Kerugian dalam KUHAP*. Mandar Maju.
- Tolah, M. G. (2018). Fungsi Keterangan Ahli Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Perbuatan Pidana. *Lex Crimen*, 6(10).
- Wisnubroto, A. (2002). *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*. Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega.
-